
Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa

Rulyanti Susi Wardhani¹, Vehtasvili², Kelvin Frans Surbakti³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung

E-mail: rulyantiwardhani67@gmail.com, vehtas@gmail.com, kelvinfrans7@gmail.com

Article History:

Received: 13 Maret 2024

Revised: 20 Mei 2024

Accepted: 22 Mei 2024

Keywords: *Village Fund Allocation, Community Empowerment, Village Institutions*

Abstract: *The aim of this research is to analyze the management of village fund allocation at the Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability stages and to analyze the impact of village fund allocation on community empowerment and village institutions in Mangkol Village and Pedindang Village, Pangkalan Baru District, Central Bangka Regency. His research is a type of qualitative research and the data used is primary data and secondary data collected using observation, interviews and documentation methods. Resource persons in the research consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, BPD Management, PKK, LPM, BUMDes, Karang Taruna, RT, Community. The data analysis technique used in the field is tennis. The results of this research show that the Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability stages are in accordance with the predetermined pathways and guidelines. Village Fund Allocation has a positive impact on community empowerment and village institutions. However, the community has not been able to develop the economy in the village due to a lack of responsibility and understanding from the BUMDes management team.*

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Desa. Sumber Alokasi Dana Perimbangan pusat daerah yang diterima kabupaten untuk desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Alokasi Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah yang melibatkan Masyarakat di tingkat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Desa Mangkol dan Desa Pedindang merupakan desa yang berada di Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung, desa ini merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kota Pangkal Pinang akan tetapi tingkat pendidikan masyarakatnya masih terbilang rendah dan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya, petani, wiraswasta dan buruh harian lepas, serta rendahnya pendidikan dalam proses perencanaan pembangunan menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang alokasi dana desa. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kurangnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan menyebabkan rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat dan kurangnya perkembangan desa.

Perlibatan masyarakat dalam setiap proses penentuan kebijakan pembangunan desa akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan dengan aspirasi diharapkan masyarakat mampu melakukan perencanaan pembangunan desa melalui perencanaan tata ruang desa bersama dengan pemerintah desa setempat, melakukan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat dan mengawasi jalannya pembangunan serta hasil pembangunan yang paling utama yaitu masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari pajak-pajak yang berasal dari hasil kerja keras masyarakat.

Hasil penelitian dari penelitian terdahulu menurut (Saputra et al, 2016), menyatakan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Lambeandari tahun 2009-2014 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan. Efektivitas pengelolaan dana desa pada periode tersebut sudah berada dalam kategori efektif, namun tidak semua tingkat efektivitasnya dalam angka 100 persen disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal. Program ini sepenuhnya dikelola secara swadaya oleh pemerintah desa juga masyarakat. Dan diharapkan Alokasi Dana Desa yang disalurkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Jika dana desa ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan tersebut akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya. Sehingga adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pengertian Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin setiap desa, luas wilayah, keterjangkauan, dan kemampuan pengelolaan keuangan desa. Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing desa ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 belanja desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) paling sedikit 70 persen dari jumlah APBD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan paling banyak 30 persen dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, dana operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan untuk intensif rukun tetangga dan rukun warga.

Pengolahan Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mengatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

1. Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
2. Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain lain, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Lembaga Pengelola Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, untuk pelaksanaan Alokasi Dana desa diperlukan adanya Lembaga pelaksanaan yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis, Tim Fasilitasi. Sesuai dengan namanya Tim pengarah bertugas untuk memberi arahan dengan merumuskan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sedangkan Tim Teknis bertugas membantu Tim Pelaksana dari segi kelayakan teknis. Adapun Tim Fasilitasi untuk memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Tim Pendamping bertugas mendampingi Tim Pelaksana dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengertian Masyarakat

Menurut Endah (2018) masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama serta mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hamdani (2017), Pemberdayaan merupakan sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian- kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yang merupakan suatu metode penelitian ilmiah yang beruaha untuk memahami fenomena dengan kontak social secara alami, tempat atau lokasi penelitian dilakukan di Desa Mangkol dan Desa Pedindang Kabupaten Bangka Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara (kuisisioner). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Desa Mangkol dan Desa Pedindang Kabupaten Bangka Tengah

Pengelolaan Alokasi Dana Desa					
Desa	Perencanaan	Pelaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan	Pertanggungjawaban
Mangko	Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Mangkol dapat dikatakan baik karena tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaa	Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 di Desa Mangkol yaitu pembangunan jalan yang ada di RT 08, pelaksanaan yang program Pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan	Tahapan penatausahaan Desa Mangkol dilakukan oleh Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Setiap hasil pencatatan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab paling lambat tanggal 10 (sepuluh)	Desa Mangkol bahwa proses pelaporan sudah melalui jalur aturan. Dimana Tim Pelaksana kegiatan Tingkat desa menyampaikan laporan kepada tim pendamping Tingkat kecamatan kemudian disampaikan kabupaten setiap semester dan seluruh laporan tersebut dilaporkan kepada	Pencatatan pemasukan dan pengeluaran penggunaan alokasi dana desa pada Desa Mangkol memiliki bukti transaksi yang sah yang dibuat oleh Sekertaris Desa dan Bendahara Desa berupa Kwitansi, nota, dan bukti lainnya. Pada desa mangkol sudah melaporkan pertanggungjawaban setiap

	<p>n alokasi dana desa. Dalam musyawarah masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasi dan sebagai tempat belajar terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.</p>	<p>peraturan dan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Desa Mangkol dalam proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran penggunaan alokasi dana desa memiliki bukti yang sah yang dibuat oleh sekertaris desa dan bendahara desa berupa nota, kwitansi, dan lain lain.</p>	<p>bulan berikutnya, tugas pokok Bendahara Desa dalam penatausahaan adalah menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes dengan format yang telah ditetapkan oleh tim kabupaten menggunakan Buku Kas Umum, BKP, Buku Bank Desa yang harus disertakan dengan bukti transaksi yang sah.</p>	<p>Bupati/Walikota dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola alokasi dana desa di Tingkat desa sudah memenuhi aturan di setiap kegiatan.</p>	<p>semester dan seluruh laporan tersebut sudah dilaporkan melalui tim pendamping Tingkat kecamatan dan disampaikan ke kabupaten selanjutnya dilaporkan ke Bupati dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).</p>
Pedinding	<p>Desa Pedinding bahwa dalam rangka proses perencanaan, taupan awal dimulai dengan pelaksanaan</p>	<p>Salah satu wujud dan bukti nyata dari Tim Pelaksana di Desa Pedinding dalam mendukung transparansi</p>	<p>Secara teknis penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pedinding telah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan desa mengenai Anggaran</p>	<p>Berdasarkan pernyataan Bapak Rozan selaku Sekertaris Desa Pedinding yang menyatakan bahwa proses pelaporan sudah melalui jalur struktural Dimana Tim</p>	<p>Bapak Rozan mengungkapkan, sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa membuat Laporan</p>

	<p>an musyawarah di tingkat dusun (Musdus), kemudian dilakukan musyawarah Desa (Musdes) yang difasilitasi oleh BPD, setelah itu melalui pembahasan proses perencanaan kemudian disepakati Bersama BPD guna tercapainya efektivitas penggunaan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah</p>	<p>kepada masyarakat adalah membuat papan informasi terkait penjabaran APBDes agar masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan APBDes sesuai tahun anggaran berkenaan, sedangkan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan alokasi dana desa juga dapat dilihat melalui pemaparan laporan akhir tahun kepada masyarakat.</p>	<p>Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut juga disampaikan ibu Romaully selaku Bendahara Desa Pedidang yang menyatakan bahwa tugas bendahara desa dalam penatausahaan yaitu menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes dengan format yang disediakan oleh tim Kabupaten berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Kena Pajak (BKP), Buku Bank Desa dan harus disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Pelaksana Kegiatan tingkat desamenyampaikan laporan kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan kemudian dilaporkan kepada Kabupaten dan selanjutnya seluruh laporan akan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).</p>	<p>Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sesuai dengan ketentuan dan mudah diakses masyarakat berupa papan pengumuman dan spanduk informasi. Berdasarkan pernyataan dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pedidang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah telah menerapkan prinsip transparan dan disiplin anggaran.</p>
Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa					
Desa	Pemberdayaan Masyarakat		Kelembagaan Desa		
Mangkol	1. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa. Pernyataan Rizki selaku sekretaris desa menyebutkan bahwa para		1. Analisis penggunaan dan pengelolaan dana desa bagi Lembaga desa. Alokasi dana desa yang diterima Desa Mangkol dialokasikan untuk masing-masing		

<p>pegawai yang melaksanakan pengalokasian dana desa dibekali dengan pengetahuan pengelolaan keuangan desa melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Sangat perlu pemberian pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pemerintah desa khususnya tim pelaksana agar dapat mengelola penyaluran dana desa dengan baik.</p> <p>2. Program pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian. Pemerintah Desa Mangkol mendirikan BUMDes yang bergerak di bidang usaha pengelolaan perkebunan desa dan usaha layanan jasa, seperti toko atau warung desa, penyewaan peralatan pesta dan panggung. BUMDes tersebut kurang berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat.</p> <p>3. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Di Desa Mangkol terdapat Pustu yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Posyandu dilakukan setiap satu bulan sekali yang di laksanakan oleh petugas kesehatan dari kecamatan dan di bantu oleh Tim PKK. Peningkatan kesadaran masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan sangat penting agar masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga kesehatannya.</p> <p>4. Pemberdayaan masyarakat di Desa Mangkol dalam bidang pendidikan yaitu dengan memberikan pelatihan kepada guru PAUD dan Pemberian bantuan berupa alat sekolah, seperti tas, seragam dan sepatu kepada masyarakat atau siswa kurang mampu dalam upaya memperbaiki</p>	<p>bidang dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Namun terkait dengan seberapa besar dana yang diterima untuk masing-masing lembaga desa belum terdapat peraturan daerah yang mengatur besaran persentase yang akan diterima setiap lembaga desa.</p> <p>2. Kemanfaatan alokasi dana desa bagi desa dan lembaga.</p> <p>Alokasi dana desa di Desa Mangkol memberikan manfaat yang sangat besar, terutama untuk membiayai program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu alokasi dana desa ditujukan supaya dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.</p> <p>3. masyarakat mengetahui dengan adanya alokasi dana desa karena di Desa Mangkol sendiri terdapat papan informasi di depan Kantor Desa mengenai rician alokasi dana desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat telah dilaksanakan secara terbuka melalui kegiatan musyawarah desa. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya alokasi dana desa, pengetahuan masyarakat bisa dikatakan meningkat.</p> <p>4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Mangkol diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.</p>
---	---

	taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia	
Pedindang	<p>1. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk pemberdayaan ini berupa pelatihan yang diberikan kepada BPD dan lembaga desa dalam program-program desa seperti peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa.</p> <p>2. Dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan diadakan penyuluhan keluarga sehat, posyandu yang dilakukan oleh Tim PKK dan dibantu oleh Petugas dari kecamatan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Di desa Pedindang terdapat posko Kesehatan yang disediakan guna untuk memudahkan dan meningkatkan Kesehatan masyarakat dan keluarga, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan Kesehatan keluarga.</p> <p>3. Di desa Pedindang terdapat Tempat Pembelajaran Anak yang dikarenakan akses pendidikan di desa Pedindang sangat kurang, sasaran pemberdayaan ini tidak hanya diajukan kepada pelajar saja, melainkan tenaga pengajar juga mendapatkannya seperti dengan memberikan pelatihan kepada guru yang ada di TPA dan Paud yang ada di desa Pedindang dan pemberian bantuan alat sekolah, seragam, tas, Sepatu kepada siswa yang kurang mampu. Di desa Pedindang terdapat Tempat Pembelajaran Anak yang dikarenakan akses pendidikan di desa Pedindang sangat kurang, sasaran pemberdayaan ini tidak</p>	<p>1. Alokasi dana desa di desa di desa Pedindang meliputi biaya oprasional BPD, Perawatan kantor dan lingkungan kantor desa, Honorium, dan Belanja Kelembagaan lainnya. Alokasi dana desa yang dialokasikan untuk masing masing bidang dan kebutuhan masing masing lembaga, dan untuk seberapa besar dana yang diterima untuk masing masing lembaga desa belum terdapat peraturan daerah yang mengatur besaran yang akan diterima oleh setiap lembaga desa</p> <p>2. Pengelolaan alokasi dana desa dapat memberikan manfaat yang besar bagi desa dan lembaga desa dan masyarakat, dengan adanya alokasi dana desa dapat membantu masyarakat dan menjadi program program penunjang Pembangunan, penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, selain itu alokasi dana desa ditujukan supaya dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.</p> <p>3. Masyarakat juga dapat mengetahui adanya alokasi dana desa karena di kantor desa pedindang terdapat papan informasi tentang rincian alokasi dana desa yang sedang berjalan, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa dilaksanakan secara terbuka dan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang alokasi dana desa.</p> <p>4. Pengelolaan alokasi desa yang ada di desa Pedindang digunakan untuk membiayai belanja oprasional pemerintah desa, meliputi pengadaan ATK, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, perjalanan dinas, dan konsumsi rapat. Sedangkan dalam Pembangunan desa meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti program LPM dan program PKK, BUMDes, dan Karang Taruna serta Pembangunan sarana dan prasarana umum yaitu Pembangunan infrastruktur desa.</p>

	<p>hanya diajukan kepada pelajar saja, melainkan tenaga pengajar juga mendapatkannya seperti dengan memberikan pelatihan kepada guru yang ada di TPA dan Paud yang ada di desa Pedindang dan pemberian bantuan alat sekolah, seragam, tas, Sepatu kepada siswa yang kurang mampu.</p> <p>4. Dalam upaya meningkatkan perekonomian di desa Pedindang pemerintah desa mendirikan BUMDes yang bergerak di bidang barang dan pelayanan jasa yaitu toko kelontong dan Jasa penyewaan tenda dan kursi. Dikarenakan kurangnya tanggungjawab dan pengetahuan dalam mengelola BUMDes maka BUMDes pada desa Pedindang tidak berjalan dengan baik karena kurangnya tanggung jawab dari pengelola toko kelontong dan kurang terawatnya tenda dan kursi yang dikelola, selain itu juga dibentuk kelompok ternak dan kelompok tani di desa Pedindang.</p> <p>5. Pembangunan yang dilakukan di Deda Pedindang pada tahun 2022 yaitu Pembangunan jalan. Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan dalam alokasi dana desa, karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat diketahui tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat serta dapat menjadi dampak positif bagi masyarakat.</p>	
--	--	--

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Mangkol dan Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Dalam aspek pengelolaan alokasi dana desa, penggunaan alokasi dana desa di desa Mangkol dan Desa Pedindang pada tahun 2022 diarahkan kepada kegiatan non fisik dan digunakan untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk purna bakti. Mekanisme penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah cukup baik dan sudah sering diterapkan dalam tahun sebelumnya dan alokasi dana desa juga sangat memiliki manfaat bagi desa dan masyarakat.
3. Dalam kegiatan kelembagaan yang didanai alokasi dana desa berjalan baik, Pembangunan fisik, PKK, dan Karang Taruna yang ada di desa Mangkol sukses melakukan kegiatan kegiatan dan mampu mengelola dan memanfaatkan dana yang diberikan dengan baik, berbeda dengan Desa Pedindang, Karang Taruna kurang berpartisipasi dan sempat vakum dikarenakan tidak adanya tim penggerak dalam organisasi tersebut.
4. Dalam Pemberdayaan Masyarakat di bidang ekonomi di Desa Mangkol dan Desa Pedindang membentuk BUMDes, namun pengelolaannya kurang berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya konsisten dan tanggungjawab serta kurangnya pemahaman dari tim pengelola BUMDes.

REFERENCES

- Coker, C., Greene, E., Shao, J., Enclave, D., Tula, R., Marg, R., Jones, L., Hameiri, S., Cansu, E. E., Initiative, R., Maritime, C., Road, S., Çelik, A., Yaman, H., Turan, S., Kara, A., Kara, F., Zhu, B., Qu, X., ... Tang, S. (2018). Peraturan Bupati Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. In *Transcommunication*(Vol.53, Issu1).
- Endah, K. (2018). Undang-undang no 6 Tahun 2014 Tentang desa, Kiki Endah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh Jln. RE . Martadinata No 150 Ciamis. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Vol 5No 1*(150), 76–82.
- Hambani, F. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Studi Pustaka, 7 No. 5*.
- Handono. (2020). *Manfaat pemberdayaan msyarakat. 21, 1–9*. Fitriani. (2019).Pemberdayaan keluarga miskin peserta program keluarga harapan di kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur . *Publika, Jurnal IlmuAdministrasi Negara, 8*(4).
- Hartoto. (2021). Akuntansi Sektor Publik. In *Angewandte Chemie International Edition, 6*(11), 951–952. (Issue Mi).
- Iqbal, M., & NurdiIn, A. T. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) dan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa pada Pemerintahan Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. In *Akurat* (Vol. 10, Issue 3).
- Maykel, Alter Daicy, F., & Ruru, J. M. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik, 6*(95).
- Mudir. (2016). Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Administrasi Negara, 4*(4), 5034–5048.
- Muna. (2020). Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 2*(1), 1–14. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.134>
- Nabila, S., & Izana, N. N. (2019). Praktik Sosial Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Peri Urban. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 8*(1).

<https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.735>

- Risma, W. D. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *E-Journal Inskripsi*, 1(1), 597–606.
- Saputra, I. W., Sujana, I. N., & Haris, I. A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6(1).
- Wibowo, H. (2018). tujuan Pemberdayaan masyarakat. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1).
- Yudhi M. (2019). Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. In *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa* (Vols. 19-April-2, Issue 1). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.